



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan  
Email: [dpmptsp@mubakab.go.id](mailto:dpmptsp@mubakab.go.id) website: [www.dpmptsp.mubakab.go.id](http://www.dpmptsp.mubakab.go.id)

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 0096/IPNF/DPMPSTP-IV/VI/2021**

Nama Yayasan : Yayasan Harapan Bunda Bumi Agung  
NIB : 1256000661623  
NPWP : 75.502.156.5-314.000  
Jenis Pendidikan : Non Formal  
Nama Sekolah : TK Harapan Bunda  
Alamat Sekolah : Rt. 011 Dusun 003 Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan  
Nama Pemilik/Penanggung Jawab :  
Nama : Sayid Imron, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Rt. 13 Dusun 004 Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan  
Nomor Telepon : 085279783219

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor 373/BAP/DPMPSTP-IV/2021 tanggal 22 Juni 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : **S e k a y u**  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPSTP



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si**

19671227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	TK HARAPAN BUNDA
Nomor Induk Berusaha	:	1256000661623
Alamat Kantor / Korespondensi	:	RT.13 Dusun 04 Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan , Kel. Bumi Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202106-1216-0251-8367-100
Lokasi Usaha	:	RT.011 Dusun.03, Kel. Bumi Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 23 Juni 2021







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 1256000661623 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

1. Alamat : RT.011 Dusun.03
2. Provinsi : Sumatera Selatan
3. Kabupaten/Kota : Kab. Musi Banyuasin
4. Kecamatan : Lalan
5. Kelurahan : Bumi Agung

b. Kode/Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN  
KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL  
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c. Kapasitas Produksi : 1. Taman Kanak Kanak , 20.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 3 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

g. Diterbitkan Oleh : Bupati Kab. Kab. Musi Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan

h. Tanggal Persetujuan : 23 Juni 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**1256000661623**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK HARAPAN BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi	: RT.13 Dusun 04 Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan, Kel. Bumi Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 75.502.156.5-314.000
Nomor Telepon	: 081379083377
Nomor Fax	: -
Email	: sabas@vqsprint.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 27 Juni 2021**